



**PUTUSAN
NOMOR 86/PHPU.D-IX/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Nius Kogoya, S.Th;**
Tempat tanggal lahir : Wulume, tahun 1967;
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Werime, Kelurahan Bokon, Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua;
 2. Nama : **Tery Wanena, S.Pd., M.Pd;**
Tempat tanggal lahir : Milinggame, 01 April 1971;
Pekerjaan : Staf Dosen FKIP Universitas Cenderawasih Jayapura;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Papua, Kampung Pagelome, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2011 memberikan kuasa kepada 1) **Patra M. Zen, S.H., LL.M.**, 2) **Harapan Manurung, S.H.**, dan 3) **Berto**

Herora Harahap, S.H., seluruhnya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Kantor Hukum "**PatraZen Maranta & Partners**" yang beralamat di Plaza 3 Pondok Indah, Blok E-7, Jalan TB. Simatupang, Jakarta 12330, Telp. (021) 75904518 – Fax. (021) 75906139, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya**, berkedudukan di Kelurahan Bokom, Kecamatan Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2011 memberikan kuasa kepada 1) **Habel Rumbiak, S.H., Sp.N.**, dan 2) **Libert Kristo Ibo, S.H., M.H.**, dan 3) **Hermawati Koentariani, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kamasan Law Firm, berkedudukan di Taman Metropolitan, Blok PTM II Nomor 52 Cibubur, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Befa Yigibalom, S.E, M.Si**;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Warga Negara : Indonesia;
 Alamat : Jalan Yos Sudarso Wamena;

2. Nama : **Bertus Kogoya, S.H**;
 Pekerjaan : Swasta;
 Warga Negara : Indonesia;
 Alamat : Desa Lualo Distrik Poga Kabupaten Lanny Jaya;
 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2011, memberikan kuasa kepada **Petrus P. Eil, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan

Hukum “**Pieter Eli, S.H., & Rekan**”, beralamat di Sosial Nomor 31A, Padang Bulan, Abepura – Jayapura, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Membaca keterangan tertulis dari Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 2 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Agustus 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 282/PAN.MK/2011 dan di registrasi pada tanggal 4 Agustus 2011 dengan Nomor 86/PHPU.D-IX/2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima dalam persidangan tanggal 10 Agustus 2011, menguraikan sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimuat dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Nomor 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008;
3. Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon mempersoalkan mengenai Keberatan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Lanny Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2011, yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Tahun 2011 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 18/Kpts/Kpu-Lj/Tahun 2011 tentang Penetapan Undian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011 – 2016 Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 Beserta Lampirannya;
6. Bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan terhadap hasil perolehan suara Pemilukada sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Terhadap Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang diumumkan melalui rapat pleno sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Lanny Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2011, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

7. Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 tahun 2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*;
8. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011, sedangkan Permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap penetapan tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat diterima karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;
- 9.

IV. Duduk Perkara, Fakta Dan Alasan Permohonan

10. Bahwa **Pemohon** adalah **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya**, Provinsi Papua Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 18/Kpts/KPU-LJ/Tahun 2011 Tentang Penetapan Undian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011 – 2016 menjadi peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 (**vide Bukti P-1**);
11. Bahwa **TERMOHON** telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 24 Juni 2011 yang diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon yaitu:

No.	Nama pasangan Calon	No Urut
1.	Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena, S. Pd., M.Pd	1
2.	Befa Yigibalom, SE., M.Si dan Berthus Kogoya, SH	2
3.	Briur Wenda, S.Pd dan Solayen M. Tabuni, SE	3
4.	Eteme Kogoya, S.Sos dan Air Wenda, S.Ip	4
5.	Wiklif Wakerkwa, S.Sos dan Adolof Kogoya, SE	5
6.	Doren Wakerkwa, SH dan Moury Kogoya, M.Th	6

12. Bahwa **Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara** yang diumumkan melalui rapat pleno sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kabupaten Lanny Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2011 (**vide Bukti P-2**) yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena, S. Pd., M.Pd	5.451
2.	Befa Yigibalom, SE., M.Si dan Berthus Kogoya, SH	47.800
3.	Briur Wenda, S.Pd dan Solayen M. Tabuni, SE	45.768
4.	Eteme Kogoya, S.Sos dan Air Wenda, S.Ip	2.553
5.	Wiklif Wakerkwa, S.Sos dan Adolof Kogoya, SE	248
6.	Doren Wakerkwa, SH dan Moury Kogoya, M.Th	10.864

Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Termohon Bersifat Sistematis, Terstruktur Dan Masif

13. Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Lanny Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2011 akan diuraikan dibawah ini;
14. Bahwa Pemohon menilai dalam proses Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil");

Termohon yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi dan pelaksanaan pemilu 2010 senilai 12 miliar melaksanakan Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya

15. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya sangatlah dipaksakan karena Termohon sebenarnya tidak siap melaksanakan suatu agenda yang sangat besar dengan status Termohon cq. **Ketua dan semua Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya** yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi dana pelaksanaan Pemilukada 2010 sebesar Rp 12.000.000.000,000 (Dua belas Miliar Rupiah) oleh Kejaksaan Tinggi Papua;
16. Bahwa Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya adalah Pemilukada yang pertama sejak pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya, namun Pemilukada ini dinodai oleh perbuatan yang tidak terpuji. Hal ini amat memprihatinkan mengingat Pemilukada bertujuan untuk memilih kepala daerah yang akan membangun wilayah dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya;

Penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya cacat yuridis sejak awal dan sejak semula batal demi hukum (*void ab initio*)

17. Bahwa dengan ditahannya ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya karena menjadi Tersangka perkara *a quo*, tidak pernah diterbitkan surat keputusan oleh KPU Provinsi Papua untuk menunjuk pelaksana tugas atau pejabat sementara ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya, karenanya penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny

Jaya dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 **harus dinyatakan cacat yuridis** sejak awal dan **sejak semula batal demi hukum (*void ab initio*)** karena ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya yang tidak mempunyai kewenangan dan/atau ditunjuk berdasarkan surat keputusan KPU Provinsi Papua.

A. Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis

A.1. Termohon tidak pernah melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011.

18. Bahwa Termohon telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten Lanny Jaya. Termohon seharusnya melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemilukada kepada seluruh *stakeholder* Pemilu, hal ini dilakukan agar pelaksanaan Pemilukada dapat berjalan sesuai harapan seluruh masyarakat;
19. Dengan tidak dilakukan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya, maka banyak *stakeholder* Pemilu tidak bisa berpartisipasi secara aktif untuk melaksanakan setiap proses tahapan Pemilukada di kabupaten tersebut, sehingga hasil Pemilukada itu sendiri banyak sekali terdapat kekurangan dan kecurangan.

A.2. Termohon tidak menyerahkan daftar pemilih tetap kepada masyarakat dan tidak mengumumkan daftar pemilih tetap tersebut di setiap TPS di Kabupaten Lanny Jaya.

17. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, Pemohon tidak melakukan pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) dan juga tidak mengumumkan di setiap TPS se-Kabupaten Lanny Jaya, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dalam hal ini, Pemohon sdr. Nius Kogoya juga tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT;
18. Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan

Suara menyatakan bahwa “Daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat oleh PPS”;

19. Bahwa dengan tidak dibuat/ditempelkan daftar pemilih tetap (DPT) di TPS oleh PPS, Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara.

A.3. Termohon tidak memberikan salinan berita acara (Model C KWK), cacatan hasil penghitungan suara (Model C-1 KWK), dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C-1 KWK) kepada saksi Pemohon di setiap TPS di Kabupaten Lanny Jaya

20. Bahwa pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, KPPS selaku panitia penyelenggara Pemilukada di tingkat TPS di Kabupaten Lanny Jaya tidak memberikan salinan Berita Acara (Model C-KWK.KPU), Cacatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada saksi Pemohon di setiap TPS di kabupaten Lanny Jaya;

21. Bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara menyatakan bahwa *“KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C - KWK.KPU), Cacatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1 - KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1 - KWK.KPU di tempat umum ”*;

22. Bahwa dengan tidak diberikannya salinan Berita Acara (Model C KWK), Cacatan Hasil Penghitungan Suara (Model C-1 KWK), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C-1 KWK) kepada saksi Pemohon di seluruh TPS di Kabupaten Lanny Jaya, Termohon selaku penyelenggara

Pemilukada telah melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara.

A.4. Termohon tidak memberikan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (Model DA - KWK.KPU), rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara dalam wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya (Model DAA - KWK.KPU), Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya. (Lampiran Model DAA - KWK.KPU), rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Model DA1 - KWK.KPU) dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK (Model DA1 - KWK.KPU) kepada saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik di seluruh Distrik di Kabupaten Lanny Jaya

23. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh panitia pemilihan distrik (PPD), di Distrik Tiom, Distrik Pirime, Distrik Makki, Distrik Gamelia, Distrik Malagai, Distrik Balinga, Distrik Tiomneri, Distrik Kuyawag, Distrik Dimba dan Distrik Poga, saksi Pemohon tidak diberikan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (Model DA - KWK.KPU), rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara dalam wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya (Model DAA - KWK.KPU), rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya. (Lampiran Model DAA - KWK.KPU), rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Model DA1 - KWK.KPU) dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK (Model DA1 - KWK.KPU oleh panitia pemilihan di Tingkat Distrik;

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 5 huruf a Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan menyatakan:

“PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut untuk :

a. saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;

25. Bahwa dengan tidak diberikannya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (Model DA-KWK.KPU), rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara dalam wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya (Model DAA-KWK.KPU), rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya. (Lampiran Model DAA - KWK.KPU), rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA1-KWK.KPU) dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK (Model DA1 - KWK.KPU kepada saksi Pemohon, maka Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (5) huruf a Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan;

A.5. Komisi Pemilihan Umum melakukan dua kali Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kabupaten Lanny Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya

26. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya telah melakukan pelanggaran dalam melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kabupaten Lanny dengan melaksanakan Rapat Pleno 2 (dua) kali yaitu:

- Tanggal 9 Juli 2011: pada rapat pleno ini, 2 (dua) orang anggota KPU yang tidak menghadiri rapat pleno tersebut, tetapi menandatangani berita acara hasil rapat pleno tersebut (**vide Bukti P-3**);
- Hari Jumat tanggal 29 Juli 2011: rapat pleno dilaksanakan di Hotel Swiss Bel Hotel Jayapura dengan alasan untuk keamanan (**vide Bukti P-4**)

27. Bahwa berdasarkan pernyataan dari Kapolres Jaya Wijaya, situasi keamanan Kabupaten Lanny Jaya pada saat itu sangat kondusif, sehingga tidak ada alasan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Lanny Jaya di Kota Jayapura.

B. Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur

B.1. Pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS diambil alih oleh seluruh kepala desa beserta stafnya bukan oleh petugas KPPS yang independen, yang mana kepala desa tersebut juga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan meminta kepada masyarakat untuk memilih secara aklamasi Pasangan Calon Nomor Urut 2

28. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara tanggal 24 Juni 2011, petugas KPPS yang seharusnya independen, tetapi kemudian diambil alih oleh seluruh

kepala desa yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal ini terjadi disemua TPS di Kabupaten Lanny Jaya (*vide Bukti P-5*);

29. Bahwa perbuatan *a quo* jelas mencederai demokrasi yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi : “ **Penyelenggara Pemilu harus berpedoman kepada asas:**
- a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil
 - d.....dst.

B.2. Petugas KPPS maupun Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2

30. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara diseluruh TPS se-Kabupaten Lanny Jaya petugas KPPS maupun Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengarahkan masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, seperti yang terjadi di TPS 2 Desa Longgalo, Distrik Tiom (*vide Bukti P-6*).

C. Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat masif dan diskriminatif

C.1. Banyak pemilih dibawah umur yang diberi hak pilih untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2

31. Bahwa pada saat pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2011, di TPS Distrik Dimba banyak anak dibawah umur yang melakukan pencoblosan yang seharusnya belum memiliki hak pilih. Bahwa anak-anak dibawah umur ini diarahkan oleh petugas KPPS yang diambil alih oleh kepala desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide Bukti P-7*);

C.2. Termohon tidak menyediakan bilik untuk pencoblosan suara

32. Bahwa Termohon tidak menyediakan bilik suara untuk pemilih pada saat pencoblosan suara dalam Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya;
33. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan di Distrik Tiom, Distrik Dimba, dan Distrik Malagaineri (*vide Bukti P-8*);

C.3. Termohon diskriminasi, tidak netral dalam melaksanakan tugasnya selaku penyelenggara Pemilukada dan memihak pasangan calon tertentu.

34. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, Termohon selaku penyelenggara Pemilukada diskriminasi, tidak netral dan memihak pasangan calon tertentu, adapun bentuk diskriminasi, ketidaknetralan Termohon dan memihak pasangan calon tertentu adalah sebagai berikut:

- Termohon hanya memberikan salinan Berita Acara (Model C - KWK.KPU), Cacatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1 - KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1 - KWK.KPU) di seluruh TPS di Kabupaten Lanny Jaya kepada saksi salah satu pasangan calon tertentu, sementara saksi Pemohon tidak diberikan;
- Termohon hanya memberikan memberikan Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara dalam wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya (Model DAA-KWK.KPU), rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya. (Lampiran Model DAA-KWK.KPU), rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Model DA1-KWK.KPU) dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK (Model DA1-KWK.KPU) pada saat pelaksanaan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh panitia pemilihan Distrik (PPD), di Distrik Tiom, Distrik Pirime, Distrik Makki, Distrik Gamelia, Distrik Malagai, Distrik Balinga, Distrik Tiomneri, Distrik Kuyawag, Distrik Dimba dan Distrik Poga kepada beberapa saksi pasangan calon, sementara kepada saksi Pemohon tidak diberikan;

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2)

A. Telah terjadi politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait hampir semua wilayah Kabupaten Lanny Jaya

35. Bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, dengan cara sengaja membagi-bagikan uang di hampir semua kecamatan, yang dilakukan dengan terencana oleh aparatur pemerintah;
36. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya banyak terjadi *money politik* (politik uang) secara terang-terangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibantu oleh petugas KPPS yang diambil oleh Kepala Desa, seperti yang terjadi di TPS:
1. Di Desa Oka, Distrik Melagaineri yang melibatkan Kepala Desa Oka yaitu Sdr. Ikius Kogoya yang mana setiap pemilih diberikan surat suara beserta uang yang kemudian diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**vide Bukti P-9**);
 2. Di TPS Distrik Dimba, masyarakat yang menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, melaporkan dan menyerahkan pemberian uang tersebut kepada ketua Panwas Distrik Bimba Sdr. Kris Jikwa (**vide Bukti P-10**);
 3. Di Desa Golikme, Distrik Tiom, pembagian uang secara terang-terangan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat yang akan memberikan hak suara di TPS tersebut (**vide Bukti P-11**);
37. Bahwa rangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat merusak jalannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya sebagaimana tersebut di atas dan dapat merusak sendi-sendi demokrasi;
38. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut diatas telah disadari oleh seluruh *stakeholder* Pemilu Kabupaten Lanny Jaya, sehingga pada tanggal 11 Juli 2011, seluruh *stakeholder* Pemilu Kabupaten Lanny Jaya yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya, Panwaslu

Kabupaten Lanny, Ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya dan pelaksana jabatan sementara Bupati Lanny Jaya, *membuat Surat Pernyataan Bersama yang isinya kesepakatan untuk melakukan Pemilukada ulang diseluruh Distrik di Kabupaten Lanny Jaya (vide Bukti P-12)*. Bahwa Kemudian Kesepakatan ini dilanggar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya dengan tetap melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya pada tanggal 29 Juli 2011;

39. Bahwa konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamanatkan agar Pemilihan Umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan asas-asas penyelenggaraannya, sehingga Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara sistematis, terstruktur, dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah;
40. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Lanny Jaya perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil, bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*);
41. Bahwa karena itu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Lanny Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tanggal 29 Juli 2011 harus dinyatakan batal demi hukum;

42. Bahwa karena Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Lanny Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tanggal 29 Juli 2011 telah dibatalkan, secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 tertanggal 29 Juli 2011 juga harus dinyatakan batal demi hukum. Maka dengan demikian Termohon harus melaksanakan Pemungutan suara ulang diseluruh TPS di Kabupaten Lanny Jaya.

V. Petitum / Permohonan

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Lanny Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya yang dilakukan dua kali yaitu tanggal 9 Juli 2011 dan hari Jumat tanggal 29 Agustus 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tanggal 29 Juli 2011;
3. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 tertanggal 29 Juli 2011;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara ulang diseluruh TPS di Kabupaten Lanny Jaya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Befa Yigibalom, SE., M.Si dan Berthus Kogoya, SH sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny jaya Tahun 2011;

6. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 18/Kpts/KPU-LJ/Tahun 2011 tentang Penetapan Undian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 menjadi Peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Lanny Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kabupaten Lanny Jaya tanggal 9 Juli 2011 yang tidak dihadiri oleh dua orang anggota KPU tetapi dua orang anggota KPU tersebut ikut menandatangani berita acara;
4. Bukti P-4 : Foto dan VCD Pelaksanaan Rekapitulasi di Swiss Bel Hotel;
5. Bukti P-5 : Foto petugas KPPS yang seharusnya independen, tetapi kemudian diambil alih oleh seluruh kepala desa yang mendukung

Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal ini terjadi disemua TPS di Kabupaten Lanny Jaya;

6. Bukti P-6 : Foto Petugas KPPS Maupun Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengarahkan masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, seperti yang terjadi di TPS 2 Desa Longgalo, Distrik Tiom;
7. Bukti P-7 : Foto dan video anak dibawah umur yang melakukan pencoblosan yang seharusnya belum memiliki hak pilih. Bahwa anak-anak dibawah umur ini diarahkan oleh petugas KPPS yang diambil alih oleh Kepala Desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
8. Bukti P-8 : Foto yang menunjukkan tidak disediakannya bilik suara oleh Termohon dihampir semua TPS di Kabupaten Lanny Jaya;
9. Bukti P-9 : Foto tentang politik uang di Desa Oka, Distrik Melagaineri yang melibatkan Kepala Desa Oka yaitu Sdr. Ikius Kogoya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
10. Bukti P-10 : Foto tentang politik uang yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengarahkan masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
11. Bukti P-11 : Foto pembagian uang secara terang-terangan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat yang akan memberikan hak suara di TPS Desa Golikme, Distrik Tiom;
12. Bukti P-12 : Fotokopi surat perjanjian bersama yang isinya kesepakatan untuk melakukan Pemilukada ulang diseluruh Distrik di Kabupaten Lanny Jaya;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat tertanggal 25 Juli 2011 dari Stef Kogoya yang merupakan Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya yang menyatakan bahwa proses pemilihan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 tidak sesuai dengan aturan;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 73/kpt/KPU-LJ/07/2011 tentang Rekapitulasi Dan Prosentase Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Pada

Pemilhan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Papua tertanggal 11 Mei 2011 perihal informasi proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi pada KPU Kabupaten Lanny Jaya yang menyatakan bahwa sudah ditetapkannya tersangka tindak pidana korupsi kepada ketua dan seorang anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya;
16. Bukti P-16 : Fotokopi surat keberatan saksi tanggal 9 Juli 2011;
17. Bukti P-17 : Fotokopi surat keberatan saksi tanggal 29 Juli 2011;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tertanggal tertanggal 28 Juli 2011 perihal pleno penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya yang mengusulkan rapat pleno penetapan hasil untuk dilaksanakan di Tiom sebagai pertimbangan legalitas;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Kliping Koran tanggal 10 Juni 2011 tentang Ketua dan sekretaris KPU Kabupaten Lanny Jaya ditangkap yang diduga Korupsi;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Kliping Koran tanggal 22 Juni 2011 tentang Pernyataan Kapolres Kabupaten Jaya Wijaya yang menjamin keamanan pemilukada Kabupaten Lanny Jaya;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tanggal 26 Juli 2011 perihal undangan menghadiri Pleno KPU;

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11 Agustus 2011 dan tanggal 15 Agustus 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalos Wanena

- Saksi adalah Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat kabupaten;
- Saksi tinggal Distrik Timoneri;
- Pada hari pemilihan tanggal 24 Juni 2011, di TPS 2 Desa Longgalo, Distrik Tiom, saksi menyaksikan bahwa KPPS bersifat tidak *independent*, karena

mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan melarang masyarakat untuk memilih kandidat yang lain. Apabila memilih kandidat lain maka suaranya dianggap hangus. Atas hal tersebut ada yang melakukan protes tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti orangnya;

- Saksi tidak mengetahui hasil penghitungan suara di TPS 2 tersebut, karena tidak mengikutinya sampai selesai;
- Saksi hadir pada saat pleno di Jayapura tanggal 29 Juli 2011. Saat itu, KPU Kabupaten Lanny Jaya telah mengambil dua keputusan bukan satu keputusan, pertama, keputusan tentang penetapan rakapitulasi hasil penghitungan suara Nomor 73 dan kedua, keputusan tentang penetapan pasangan calon terpilih Nomor 74 yang keduanya bertanggal 29 Juli 2011;
- Ketika pleno di Jayapura tersebut, selain hadir saksi dan saksi pasangan calon lainnya juga menandatangani rekapitulasi, yang tidak hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak hadir saat pleno di KPU Kabupaten namun saksi sempat mendengar, dan selanjutnya saksi melakukan pengecekan melalui telepon seluler dan ternyata memang tidak ada pleno. Demikian juga ketika pleno tanggal 11 Juli 2011;
- Saat pemilihan di TPS 2 Desa Longgalo, Distrik Tiom, saksi tidak melihat ada anak di bawah umur ikut memilih;
- Sewaktu pleno di Jayapura yang memimpin rapat adalah plt. Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya, yaitu Yosias Rajabaycolle. Sepengetahuan saksi berdasarkan berita media massa, ditunjuknya plt. Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya, karena Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya dan satu anggota KPU ditahan;
- Saksi tidak mengetahui apakah plt. Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya, yaitu Yosias Rajabaycolle mendapat surat dari KPU Provinsi;

2. Elisa Wakur

- Saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 2, Desa Longgalo, Distrik Tiom;
- Saksi tinggal di Desa Longgalo, Distrik Tiom;
- Pada hari pemilihan tanggal 24 Juni 2011 pukul 10.00, di TPS 1, terdapat tiga orang yaitu Kepala Desa Longgalo, bersamaan dengan anaknya kepala desa serta kakak dari Kandidat Nomor Urut 2 menahan kertas suara. Akan tetapi

saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah kertas suara yang ditahan tersebut;

- Saksi tidak mengetahui berapa jumlah DPT di TPS 1;
- Menurut yang saksi ketahui penahanan kertas suara tersebut karena sudah kesepakatan di gereja pada tanggal 19 Juni 2011 untuk diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut saksi ketahui sesuai pernyataan Ketua KPPS pada tanggal 24 Juni 2011. Atas hal tersebut saksi melakukan protes dan menyatakan kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap protes tersebut, Ketua KPPS menyatakan “Kemana pun kalian pergi, tidak akan berhasil”;
- Pada saat hari pemilihan tanggal 24 Juli 2011, kandidat Nomor Urut 1 juga hadir, tetapi tidak diberi kesempatan untuk melakukan pemilihan;
- Penandatanganan Berita Acara dilakukan di rumah pastoral, dan saksi juga ikut menandatangani berita acara tersebut;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 8 suara, suara selebihnya diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan yang lainnya kosong tidak mendapatkan suara;

3. Tereniur Tabuni

- Saksi adalah Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat Kampung Juga;
- Di Kampung Yugwa, Distrik Dimba ada tiga TPS, tetapi saat itu dijadikan satu TPS;
- Pemilihan di TPS Kampung Juga dilakukan berdasarkan kesepakatan, namun pada saat itu, terdapat pemilih di bawah umum yang ikut memilih;
- Saat pemilihan terdapat enam noken sesuai dengan jumlah kandidat;
- Jumlah Pemilih kurang lebih 1.300, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 63 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 100, sedangkan 1000 kertas suara masih ditahan;
- Rapat Pleno di Kabupaten Lanny Jaya dipimpin oleh 3 anggota KPU, karena ketua dan satu anggota sedang ditahan;
- Pada rapat pleno tanggal 9 Juli 2011, terjadi keributan sehingga membuat suasana tidak kondusif yang pada akhirnya rapat pleno tersebut ditunda sampai dengan tanggal 11 Juli 2011. Namun rapat tersebut juga tidak dapat dilaksanakan karena terjadi lagi keributan. Sehingga pada saat itu dibuat

kesepakatan yang ditandatangani oleh Anggota KPU untuk Pemilu pada ulang di beberapa distrik;

- Selanjutnya tiga anggota KPU berangkat ke Jayapura dikarenakan tiga anggota KPU tersebut tidak memenuhi syarat untuk menetapkan pleno. Adapun alasannya menurut saksi, supaya dua anggota KPU yang ditahan itu bisa diizinkan untuk keluar untuk ikut rapat pleno dan menandatangani berita acara;
- Saat di Jayapura saksi melihat dua anggota KPU yang ditahan tersebut hadir dalam rapat pleno tanggal 29 Juli 2011;
- Saksi tidak mengajukan keberatan pada rapat pleno tanggal 29 Juli 2011 karena tidak diberi kesempatan;

4. Elis Kogoya

- Saksi tinggal di Desa Golikme, Distrik Tiom;
- Saksi adalah Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Tingkat Distrik;
- Bahwa salah satu Tim kandidat Nomor Urut 2 memberikan uang sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) kepada Kepala Desa (Lerius Kogoya);
- Kepala Desa tersebut merupakan kakak kandung dari saksi;
- Saksi tidak mendapat bagian dari uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) tersebut;
- Uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) tersebut adalah untuk membeli suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Akan tetapi tidak semuanya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mendapat 600 suara lebih, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 27 suara;
- Ketika saksi ingin melaporkan ke Panwas, ternyata baik Panwas Distrik maupun Panwas Kabupaten tidak ada, menghilang entah kemana;
- Pembagian uang dilakukan setelah pemilihan yaitu tanggal 26 Juni 2011, sementara pemilihan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2011;

5. Johan Kogoya

- Saksi adalah di Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Oka dan Desa Malagai, Distrik Malagaineri;
- Saksi ingin menerangkan dua hal, pertama, tanggal 23 Juni 2011, Kepala Distrik, Kepala Desa, dan lima Kepala Kampung, di Distrik Malagaineri serta dengan masyarakat berkumpul di gedung distrik guna membuat kesepakatan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Akan tetapi masyarakat tidak setuju

karena seluruh pasangan calon berasal dari Kabupaten Lanny Jaya, sehingga akhirnya pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan;

- Pada tanggal 24 Juli 2011 saat pemilihan saksi melihat ada uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) ditaruh di atas meja yang diberikan oleh Okiyus Kogoya Kepala Desa;
- Jumlah Pemilih ada 1600, 1000 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, 20 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, 300 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, 20 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, 5 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 kosong;
- Adanya pembagian uang tersebut, saksi melaporkan ke Panwas Kabupaten, namun tidak ditanggapi oleh Panwas;
- Ada pembagian uang masing-masing kepala keluarga mendapat @ Rp. 500.000,- dan yang belum menikah mendapat @ Rp. 300.000,-;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka I yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah sangat jelas diaturnya dan benar bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya yang merasa kepentingannya di rugikan. Untuk itu maka sah-sah saja Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

Bahwa karena Pemohon adalah sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya sebagai salah satu pasangan calon peserta dan Pemohon merasa kepentingannya di rugikan, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam kedudukan hukum (*legal standing*) dan sah-sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan kedudukan Hukum (*legal standing*) tidak perlu Termohon Jawab atau menanggapi, dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) atau tidak dalam perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan.

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Terhadap apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak, dan atau telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan atau tidak. Dalam hal ini Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menilainya. Termohon yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya, dalam pengertian jika permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya.

IV. **DALAM POKOK-POKOK PERMOHONAN**

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan “Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif”.

Bahwa keliru dan tidak benar jika Pemohon menyatakan bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya) Melakukan Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif karena berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya tuduhan yang demikian tidak berdasar;

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan semua anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya cacat yuridis dan batal demi hukum.

Bahwa keliru dan tidak benar jika Pemohon menyatakan bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya) semua anggotanya sebagai Tersangka dan berstatus Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi; karena hanya Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya atas nama Aibenius Wenda, S.Sos., dan salah satu anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya atas nama Asaat Serang, S.E., M.Si., yang sebenarnya telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di sebut oleh Pemohon;

Bahwa 3 (tiga) anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya atas nama Yosias Radjabaycolle, S.Sos., Baiten Wenda, SE. M.Si dan Yorpina Wakerkwa, Amd.Bank tidak sebagai Tersangka dan tidak berstatus sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi *a quo*; maka ketiga anggota KPU tersebut secara hukum sah menjalankan kelanjutan penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011;

Bahwa anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya atas nama Yosias Radja Baycolle, S.Sos berdasarkan Nota Dinas yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya tertanggal 10 Juni 2011 bertindak sebagai PLT Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya dan menjalankan segala kewenangan sebagai Ketua jika Ketua KPU berhalangan.

Maka berdasarkan uraian di atas ketiga anggota KPU tersebut secara hukum sah menjalankan kelanjutan penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 dan segala Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya yang ditandatangani PLT Ketua KPU terkait hasil penghitungan perolehan suara pemilukada Kabupaten Lanny Jaya dan Berita Acara yang ditandatangani ketiga anggota KPU adalah sah dan berdasarkan hukum. Dengan demikian Penetapan Hasil Penghitungan Suara yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, tanggal 29 2011, tidaklah dapat dikategorikan sebagai Cacat Yuridis yang dapat dinyatakan batal demi hukum.

A. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada Huruf A, terkait dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah Melakukan Pelanggaran yang Bersifat Sistematis.

A.1. Terkait dengan tuduhan Pemohon bahwa Termohon Tidak Pernah Melakukan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011.

- Bahwa tidak benar Termohon sebagai penyelenggara pemilukada di Kabupaten Lanny Jaya tidak melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Lanny Jaya, sebab Termohon dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilukada telah melakukan sosialisasi sebanyak 3 (tiga) kali yang dilaksanakan pertama kali di Hotel Baliem Pilamo pada bulan Agustus 2010 yang dihadiri para kandidat Bakal Calon, 2 Anggota KPU Provinsi Papua, Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya, Partai Politik dan Tokoh-Tokoh Masyarakat Kabupaten Lanny Jaya. Sosialisasi kedua pada bulan 09 September 2010 dan ketiga pada tanggal 15 Maret 2011 dilaksanakan di Tiom Kabupaten Lanny Jaya dihadiri oleh para Kandidat Pasangan Calon, Tim-Tim Sukses masing-masing Pasangan Calon, PPD, PPS, Bupati dan DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Panwaslu

Kabupaten Lanny Jaya dan Tokoh-Tokoh Masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya.

- Bahwa fakta senyatanya dalam proses Pemilu di Kabupaten Lanny Jaya semua elemen baik dari pihak Pemerintah Daerah, DPRD dan aparat Keamanan baik dari Polres dan Polsek serta Koramil, masyarakat dan Tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya turut serta dalam pelaksanaan Pemilu sesuai kewenangan dan tanggungjawab masing-masing demi kelancaran pelaksanaan pemilu di Kabupaten Lanny Jaya.

Dengan demikian adalah sangat tidak benar tuduhan Pemohon yang menyatakan jika Termohon tidak melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Lanny Jaya sebab Pemohon sendiri hadir dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon.

A.2. Terkait dengan tuduhan Pemohon bahwa Termohon Tidak Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap dan Tidak Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS di Kabupaten Lanny Jaya.

- Bahwa tidak benar Termohon tidak melakukan pemuktakhiran data DPT, sebab Termohon dalam menentukan jumlah pencetakan surat suara haruslah berdasarkan jumlah DPT dan Termohon telah menetapkan jumlah DPT setelah pemuktakhiran data DPT dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 08 Tahun 2010, tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara se-Kabupaten Lanny Jaya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, tertanggal 24 September 2010;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menyerahkan serta mengumumkan Daftar Pemilih Tetap untuk dan di setiap TPS sebab Termohon telah membagikan DPT sesuai SK KPU Kabupaten Lanny Jaya nomor : 08 Tahun 2010, tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara se-Kabupaten Lanny Jaya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, tertanggal 24 September 2010 tersebut kepada 297 TPS diseluruh Wilayah Kabupaten Lanny Jaya melaalui PPD masing-masing Distrik.

- Bahwa dengan bukti Berita Acara Rekapitulasi hasil perolehan suara sah baik di tingkat PPS maupun PPD telah membuktikan jumlah perolehan suara signifikan dengan jumlah DPT sebagaimana yang tertuang dalam SK KPU Nomor 08 Tahun 2010, tertanggal 24 September 2010.

Dengan demikian dalil Pemohon yang mempersoalkan seputar Daftar Pemilih Tetap adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya.

A.3. Terkait dengan tuduhan Pemohon bahwa Termohon tidak memberikan salinan berita acara (Model C KWK), catatan hasil penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C-1 KWK) kepada saksi Pemohon di setiap TPS di Kabupaten Lanny Jaya.

- Bahwa tidak benar Termohon tidak memberikan Model C KWK, C-1 KWK dan Lampiran C-1 KWK, karena Termohon telah mendistribusikan kepada seluruh PPD kotak suara sejumlah TPS yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Lanny Jaya yang berisi surat suara dan Model C, C-1 KWK KPU beserta lampirannya didalam setiap kotak suara yang didistribusikan tersebut.

A.4. Terkait dengan tuduhan Pemohon bahwa Termohon tidak memberikan salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DA- KWK. KPU), (Model DAA-KWK.KPU), (Lampiran Model DAA-KWK. KPU), (Model DA-1 KWK.KPU) kepada saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat distrik di seluruh distrik di Kabupaten Lanny Jaya.

- Bahwa tidak benar Termohon tidak memberikan Model DA-KWK KPU, DAA-KWK.KPU dan Lampiran DAA-KWK.KPU, Model DA-1 KWK.KPU karena Termohon telah mendistribusikan kepada seluruh PPD dan PPS kotak suara sejumlah TPS yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Lanny Jaya yang berisi surat suara dan Model DA-KWK KPU, DAA-KWK.KPU dan lampiran DAA-KWK.KPU, Model DA-1 KWK.KPU didalam setiap kotak suara yang didistribusikan tersebut.
- Bahwa tidak benar Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (5) huruf a Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, karena PPD telah

melakukan Rekapitulasi Penghitungan hasil suara secara terbuka dan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon.

A.5.Terkait dengan tuduhan Pemohon bahwa Termohon melakukan dua kali Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Lanny Jaya.

- Bahwa tidak benar Termohon melakukan dua kali Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Lanny Jaya.
- Bahwa Termohon hanya melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Lanny Jaya pada tanggal 29 Juli 2011 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lanny Jaya tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 73 Tahun 2011,tanggal 29 Juli 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2011 Termohon melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik yang diserahkan PPD masing-masing distrik yang sedianya akan dilanjutkan dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, namun sebelum sampai pada agenda tersebut telah terjadi keributan dan berlanjut dengan ancaman kepada anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya sehingga acara rekapitulasi penghitungan tersebut ditunda;
- Bahwa Termohon telah membuat surat pemberitahuan penundaan waktu rapat pleno KPU Kabupaten Lanny Jaya tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sampai kondisi kembali aman dan kondusif untuk melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara

Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya dan ketika KPU Kabupaten Lanny Jaya hendak melaksanakan rapat pleno yang tertunda pelaksanaannya pada tanggal 9 Juli 2011 tersebut, yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2011 di Jayapura, maka Termohon membuat surat undangan pemberitahuan untuk menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya kepada semua pasangan calon, Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya, dan seluruh pihak terkait;

- Bahwa terkait dengan tempat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya dilakukan di Jayapura adalah disebabkan kondisi keamanan yang sangat tidak kondusif dan sampai pada tataran yang mengancam keselamatan jiwa anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, bahkan Bupati Kabupaten Lanny Jaya dan Kapolsek telah membuat surat yang melaporkan kepada masing-masing atasannya yakni kepada Gubernur Provinsi Papua dan Kapolda Papua tentang situasi keamanan di Lanny Jaya sehingga KPU Kabupaten Lanny Jaya tidak dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya di Tiom ibukota Kabupaten Lanny Jaya. Sehingga demi keselamatan anggota KPU dan agar rapat pleno rekapitulasi dapat berjalan dengan lancar maka dengan berbagai pertimbangan akhirnya pelaksanaan rapat pleno tersebut dilaksanakan di Jayapura. Fakta tentang situasi yang sangat tidak kondusif tersebut sesungguhnya Pemohon sangat mengetahui namun Pemohon berpura-pura tidak tahu.

B. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada huruf B, terkait dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur.

B.1. Terkait dengan tuduhan Pemohon bahwa pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS diambil alih oleh seluruh kepala desa beserta stafnya bukan oleh petugas KPPS yang independen, yang mana kepala desa tersebut juga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan meminta kepada masyarakat untuk memilih secara aklamasi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan bukti tuduhan Pemohon yang menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS diambil alih oleh seluruh kepala desa beserta stafnya dan bukan oleh petugas KPPS yang independen, sebab sampai pada saat Pemohon memasukan permohonan keberatannya ini ke Mahkamah Konstitusi tidak ada satupun surat pengaduan/laporan masyarakat ataupun dari pihak Pasangan Calon lain bahkan Pemohon sendiri tidak melaporkan kepada Panwaslu serta pemberitahuan dari Panwaslu baik ditingkat distrik maupun kabupaten kepada Termohon yang menyatakan adanya laporan dari masyarakat atau saksi pasangan calon tentang adanya Kepala Desa yang melakukan pelaksanaan pemungutan suara yang mengambil alih kewenangan dan tugas KPPS di TPS-TPS;
Bahwa tuduhan Pemohon sangat ngawur, kabur dan mengada-ada karena Pemohon tidak menjelaskan secara terinci di TPS-TPS mana saja dan siapa nama kepala desa-kepala desa yang melakukan pelaksanaan pemungutan suara yang mengambil alih tugas KPPS.

B.2.Terkait dengan tuduhan Pemohon bahwa petugas KPPS maupun Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- Bahwa dali Pemohon tidak benar dan sangat mengada-ada yang menyatakan Petugas KPPS mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, mengapa Termohon menyatakan tidak benar tuduhan Pemohon tersebut adalah dengan beberapa alasan sebagai berikut:
 - **Satu:** jika benar Petugas KPPS mengarahkan masyarakat agar memilih pasangan calon tertentu atau dalam tuduhan Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sudah barang tentu akan banyak pihak akan melaporkan tindakan Petugas KPPS tersebut kepada Panwaslu baik dari pasangan calon lain, masyarakat yang tidak mau menerima pengarahan petugas KPPS karena tentunya setiap orang berhak dan mempunyai pilihan masing-masing. Dan sejauh ini tidak ada satupun laporan terkait petugas KPPS yang melakukan tindakan sebagaimana dituduhkan Pemohon tersebut.

- **Dua:** Pemohon inkonsisten dengan dalil permohonannya pada huruf B.1 dan huruf B.2, sebenarnya siapa yang dituduh Pemohon yang telah melakukan pengarahannya atau mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- **Tiga:** Pemohon tidak menjelaskan secara terinci siapa kepala desa dan/atau petugas KPPS yang telah melakukan perbuatan mengarahkan masyarakat tersebut, di TPS-TPS mana saja, serta seberapa besar jumlah suara dari masyarakat yang karena diarahkan tersebut yang akhirnya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang signifikan mempengaruhi perolehan jumlah suara atau menjadi mengurangi perolehan suara yang semestinya menjadi perolehan suara Pemohon atau sebelumnya akan menjadi perolehan suara Pemohon jika tidak terjadi pengarahannya dari oknum kepala desa ataupun petugas KPPS;
- **Empat:** dan yang terpenting dari semua alasan Termohon di atas adalah apakah Pemohon yang melihat dan mengetahui adanya pelanggaran yang telah dilakukan baik oleh kepala desa, petugas KPPS maupun Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwaslu ? Karena sekali lagi Termohon sampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada satupun laporan Pemohon yang disampaikan kepada Panwaslu terkait tuduhan Pemohon tentang kepala desa yang mengambil alih pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS, petugas KPPS yang mengarahkan masyarakat ataupun tim sukses pasangan calon yang melakukan pelanggaran dalam proses Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011.

C. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada huruf C, terkait dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat masif dan diskriminatif.

C.1.Terkait dengan tuduhan Pemohon bahwa banyak pemilih di bawah umur yang diberi hak pilih untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon ini, pada prinsipnya Termohon menanggapi sama seperti jawaban Termohon dalam menjawab dalil Pemohon pada permohonan Pemohon huruf B.1 dan B.2 terkait adanya pelanggaran yang diketahui Pemohon;
- “apakah Pemohon telah melaporkan pelanggaran–pelanggaran tersebut kepada Panwaslu?
- “apakah Pemohon telah menjelaskan dalam laporannya secara terinci seberapa signifikan pelanggaran yang dituduhkan mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan apakah pelanggaran tersebut terjadi secara menyeluruh dan prosentasenya menunjukkan secara signifikan bahwa Termohon beserta jajaran pelaksana dibawahnya telah melakukan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Lanny Jaya yang dilakukan dengan sengaja, sistematis, terstruktur dan masif serta diskriminatif untuk memenangkan pasangan calon tertentu?
- atukah pelanggaran tersebut bersifat kasusistik yang dilakukan oleh oknum tertentu dan bukan dilakukan secara sistem?
- Pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah anak dibawah umur yang melakukan pencoblosan? PPD atau TPS mana saja? dan imbasnya seperti apa? Dalil-dalil Pemohon yang demikian tidak jelas dan tidak berdasar.

C.2.Terkait dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menyediakan bilik untuk pencoblosan suara.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menyediakan bilik untuk pencoblosan.

Bahwa ada di beberapa daerah yang memang lokasinya terpencil TPS yang ada di lokasi tersebut tidak menggunakan bilik suara karena system yang digunakan masih menggunakan *system noken*, namun tidak di semua lokasi TPS menggunakan cara tersebut dan hanya kondisi tertentu di beberapa tempat dan tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara dari para

pasangan calon dan bukan merupakan pelanggaran yang berifat sistematis, terstruktur, dan masif.

Bahwa perlu digaris bawahi adalah Pemohon yang notabene penduduk asli setempat sangat paham akan dinamika budaya yang masih mengakar dilingkungan masyarakatnya terutama bagaimana pola pemilihan pemimpin dalam adat istiadat yang masih berlaku sampai saat ini, yang jika tidak dilaksanakan justru akan menimbulkan pertentangan didalam masyarakat itu sendiri.

C.3.Terkait dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon diskriminasi, tidak netral dalam melaksanakan tugasnya selaku penyelenggara Pemilukada dan memihak Pasangan Calon tertentu.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan jika saksi Pemohon tidak diberikan Form Model C, C1, DA, DA1, DAA KWK KPU sementara menurut dalil Pemohon saksi pasangan calon lain mendapatkan apakah itu dapat dikategorikan sebagai Termohon diskriminasi dan memihak pasangan calon tertentu? Mengapa Pemohon tidak menanyakan kepada saksinya apakah benar saksi Pemohon benar-benar telah menjalankan fungsinya sebagai saksi Pemohon di TPS? Atau apakah Pemohon telah cukup memberikan pembekalan kepada saksinya sebelum saksinya tersebut menjalankan tugas untuk kepentingan Pemohon? Lalu apakah pantas jika Pemohon atau saksinya yang tidak menjalankan fungsi sebagaimana seharusnya dan tidak mendapatkan Form seperti yang dimaksud Pemohon lalu dengan seenaknya Pemohon menuduh Termohon yang diskriminasi, padahal jelas-jelas Pemohon menyatakan beberapa saksi pasangan calon mendapatkan, artinya ada lebih dari satu saksi pasangan-pasangan calon yang menerima form dimaksud. Jadi sama sekali dalil Pemohon yang menyatakan Termohon diskriminasi dan tidak netral

Mendasarkan pada uraian tersebut diatas, maka tidaklah beralasan jika Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Lanny Jaya dan tidak beralasan Pemohon menyatakan Termohon diskriminasi, tidak netral dalam melaksanakan tugasnya selaku penyelenggara Pemilukada dan memihak pasangan calon tertentu.

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon, terkait dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang telah melakukan politik uang (*money politic*) hampir diseluruh wilayah Kabupaten Lanny Jaya.

Bahwa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam proses pelaksanaan PemiluKada yang terkait dengan politik uang, adalah bukan merupakan domain (kewenangan) dari Termohon, tetapi merupakan domain dari Panwas PemiluKada Kabupaten Lanny Jaya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka jika tuduhan Pemohon benar seharusnya Pemohon melaporkan kepada Panwas untuk ditindaklanjuti. Namun sampai dengan waktu permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi tidak terdapat laporan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan PemiluKada di Kabupaten Lanny Jaya, baik oleh Pemohon sendiri maupun dari masyarakat kepada Panwas PemiluKada Kabupaten Lanny Jaya. Dengan demikian sangatlah mengada-ada dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon peserta PemiluKada Kabupaten Lanny Jaya;

Bahwa terkait adanya surat pernyataan bersama yang isinya kesepakatan untuk melaksanakan pemiluKada ulang diseluruh distrik di Kabupaten Lanny Jaya, adalah hal yang sangat tidak mempunyai landasan hukum dan Termohon tidak perlu menanggapi.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk:

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya beserta lampiran

Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU), tanggal 29 Juli 2011 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lannya Jaya Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lannya Jaya Tahun 2011, tanggal 29 Juli 2011 adalah sah dan berlaku.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-40L, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, tanggal 29 Juli 2011;
- 2 Bukti T-2 Fotokopi Tanda Terima SK Perbaikan; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;
- 3 Bukti T-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, tanggal 29 Juli 2011. Dengan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, (Model DB-KWK) dan (Model DB 1-KWK);
- 4 Bukti T-4 Fotokopi Putusan Nomor 23 /PHPU.D-VIII/2010;

- 5 Bukti T-5 Fotokopi Putusan Nomor 29/PHPU.D-VI 11/2010;
- 6 Bukti T-6 Fotokopi Putusan Nomor 43/PHPU.D-VI 11/2010;
- 7 Bukti T-7 Fotokopi Bukti fisik tidak ada yang dilabel T-7;
- 8 Bukti T-8 Fotokopi Laporan KPU Lanny Jaya Nomor 50/L/KPU-U/06/2011; tentang Kejadian pada saat rapat pleno tanggal 9 Juli 2011 dan 11 Juli 2011 dalam Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya, Tiom, 11 juli 2011;
- 9 Bukti T-8A Fotokopi Surat Pernyataan, Ketua Komisi Pemilihan Umum, tanggal 8 Agustus 2011;
- 10 Bukti T-9 Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Sektor Tiom, tanggal 11 Juli 2011, tentang Gambaran Situasi Wilayah Hukum POLSEK TIOM dalam Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011-2016;
- 11 Bukti T-10 Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Lanny Jaya Nomor 050/135/BUP, tanggal 19 Juli 2011, yang ditujukan Kepada Gubernur Provinsi Papua perihal Pemindahan Tempat Pleno KPU Kabupaten Lanny Jaya;
- 13 Bukti T-11A Fotokopi Cenderawasih Pos, Tanggal Senin, 08 Agustus 2011, judul: "*Sekelompok Massa Rampas Dokumen KPU Lanny Jaya*";
- 14 Bukti T-12 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 44/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 04 Juli 2011;
- 15 Bukti T-13 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 46/KPU-U/07/2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Waktu dan Tempat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 06 Juli 2011;
- 16 Bukti T-14 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 43a/L/KPU-U/07/2011 tentang Rencana Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 07 Juli 2011;

- 17 Bukti T-15 Tidak diajukan sebagai bukti;
- 18 Bukti T-16 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Pasangan Kandidat Nomor Urut 1 beserta tanda terima;
- 19 Bukti T-16A Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Kandidat Nomor Urut 2 beserta tanda terima;
- 20 Bukti T-17 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Pasangan Kandidat Nomor Urut 2 beserta tanda terima;
- 21 Bukti T-17A Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Kandidat Nomor Urut 2 beserta tanda terima.
- 22 Bukti T-18 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Pasangan Kandidat Nomor Urut 3 beserta tanda terima;
- 23 Bukti T-18A Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Kandidat Nomor Urut 3 beserta tanda terima;
- 24 Bukti T-19 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Pasangan Kandidat Nomor Urut 4 beserta tanda terima;
- 25 Bukti T-19A Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Kandidat Nomor Urut 4 beserta tanda terima;
- 26 Bukti T-20 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno;
- 27 Bukti T-20A Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Kandidat Nomor Urut 6 beserta tanda terima;
- 28 Bukti T-20B Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota

- Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya;
- 29 Bukti T-20C Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua PPD;
- 30 Bukti T-20D Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua PPD (menerima Aliur Wenda,SE);
- 31 Bukti T-20E Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua PPD POGA;
- 32 Bukti T-21 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua PPD (yang menerima Painus Takimai);
- 33 Bukti T-22 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua PPD (yang menerima Niowen Kogoya);
- 34 Bukti T-23 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 72/KPU-U/07/2011 tentang Undangan Menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya,

- tanggal 26 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua dan anggota Panwaslu (yang menerima Novit Jigibalon);
- 35 Bukti T-23A Fotokopi Nota Dinas, Surat Ketua KPU Lanny Jaya Nomor 28/ND/KPU-U/6/2011 Pelimpahan Wewenang kepada Saudara Yosias Radjabaycolle,S.Sos;
- 36 Bukti T-23B Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 10 Juni 2011;
- 37 Bukti T-24 Fotokopi Rekapitan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Lanny Jaya Distrik Balingga, tanggal 28 Juni 2011;
- 38 Bukti T-24A Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (Satu) Kampung Yeyugu Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 39 Bukti T-24B Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Yeyugu Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 40 Bukti T-24C Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 Kampung Balimneri Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 41 Bukti T-24D Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II Kampung Balimneri Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU;
- 42 Bukti T-24E Fotokopi Catatan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Tinggi Pura Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model C1-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 43 Bukti T-24F Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Tinggi Pura Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-

- KWK.KPU, Tanggal 24 Juni 2011;
- 44 Bukti T-24G Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS III (Tiga) Kampung Tinggi Pura Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU;
- 45 Bukti T-24H Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS I (satu) Kampung Wame Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 46 Bukti T-24I Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS I (satu) Kampung Wame Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU;
- 47 Bukti T-24J Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Wame Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 48 Bukti T-24K Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Wame Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU;
- 49 Bukti T-24L Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS III (tiga) Kampung Wame Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 50 Bukti T-24M Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS III (tiga) Kampung Wame Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU;
- 51 Bukti T-24N Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Balingga Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 52 Bukti T-25 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS III (tiga) Kampung Balingga Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model C1-KWK.KPU;
- 53 Bukti T-25A Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Balingga

- Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 54 Bukti T-25B Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Balingga Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model C1-KWK.KPU;
- 55 Bukti T-25C Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Antila Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 56 Bukti T-25D Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Anatila Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU;
- 57 Bukti T-25E Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Anatila Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 58 Bukti T-25F Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Antila Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, lampiran Model CI-KWK.KPU;
- 59 Bukti T-25G Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Tima Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 60 Bukti T-25H Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Tima Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, lampiran Model CI-KWK.KPU;
- 61 Bukti T-25I Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Tima Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 62 Bukti T-25J Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Tima Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU;
- 63 Bukti T-25K Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

- Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 64 Bukti T-25L Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, lampiran Model CI-KWK.KPU;
- 65 Bukti T-25M Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 66 Bukti T-25N Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model CI-KWK.KPU;
- 67 Bukti T-26 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Gume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 68 Bukti T-26A Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Gume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, lampiran Model CI-KWK.KPU;
- 69 Bukti T-26B Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Gume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 70 Bukti T-26C Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Gume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, lampiran Model CI-KWK.KPU;
- 71 Bukti T-26D Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Ogodome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 72 Bukti T-26E Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Ogodome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, lampiran Model C1-KWK.KPU;

- 73 Bukti T-26F Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Ogodome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 74 Bukti T-26G Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Ogodome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Lampiran Model C1-KWK.KPU;
- 75 Bukti T-26H Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Yugume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 76 Bukti T-26I Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Yugume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, lampiran Model C1-KWK.KPU;
- 77 Bukti T-26J Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Yugume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 78 Bukti T-26K Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Yugume Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, lampiran Model C1-KWK.KPU;
- 79 Bukti T-26L Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Popome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 80 Bukti T-26M Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Popome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, lampiran Model C1-KWK.KPU;
- 81 Bukti T-26N Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Popome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 82 Bukti T-27 Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Popome Distrik Balingga Kabupaten Lanny

- Jaya, lampiran Model C1-KWK.KPU;
- 83 Bukti T-27A Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Tikome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 84 Bukti T-27B Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS 1 (satu) Kampung Tikome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, lampiran Model C1-KWK.KPU;
- 85 Bukti T-27C Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Tikome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 86 Bukti T-27D Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Tikome Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, lampiran Model C1-KWK.KPU;
- 87 Bukti T-27E Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dan dokumen Pilkada Lanny Jaya oleh KPUD Lanny Jaya, tanggal 29 Juni 2011;
- 88 Bukti T-27F Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara TPS II (dua) Kampung Tinggipura Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model CI-KWK.KPU, tanggal 24 Juni 2011;
- 89 Bukti T-27G Fotokopi Berita Acara Serah terima Barang dan dokumen Pilkada Lanny Jaya oleh KPUD Lanny Jaya. tanggal 29 Juni 2011;
- 90 Bukti T-27H Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Distrik. lampiran Model DA1-KWK.KPU;
- 91 Bukti T-27I Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam wilayah desa/kampung Distrik Balingga, lampiran Model DA 1 -KWK-KPU;
- 92 Bukti T-27J Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian

- Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Model DA 2 - KWK.KPU, Balingga. Juni 2011;
- 93 Bukti T-27K Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik, tanggal 23 Juni 2011;
- 94 Bukti T-27L Fotokopi Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Di PPD Balingga, Model DA 4-KWK.KPU, Tiom 7 Juli 2011;
- 95 Bukti T-27M Fotokopi Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan berkas kelengkapan administrasi dari Panitia Pemungutan Suara, Model DA 5 KWK.KPU;
- 96 Bukti T-27N Fotokopi Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Pilkada Kabupaten Lanny Jaya Tingkat Distrik, Balingga. Juni 2011;
- 97 Bukti T-28 Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Yugume, Model C 2 - KWK.KPU;
- 98 Bukti T-28A Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Yugume, ModelC2-KWK.KPU;
- 99 Bukti T-28B Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Popome, Model C2-KWK.KPU;
- 100 Bukti T-28C Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Popome,

- Model C 2-KWK.KPU;
- 101 Bukti T-28D Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Balingga, ModelC2-KWK.KPU;
- 102 Bukti T-28F Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Balimneri, ModelC2-KWK.KPU;
- 103 Bukti T-28G Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Balimneri, Model C 2 - KWK.KPU;
- 104 Bukti T-28H Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Yeyugu, ModelC2-KWK.KPU;
- 105 Bukti T-28I Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Yeyugu, Model C 2-KWK.KPU;
- 106 Bukti T-28J Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Anitila, Model C 2-KWK.KPU;
- 107 Bukti T-28K Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat

- pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Anitila , ModelC2-KWK.KPU;
- 108 Bukti T-28L Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Anitila, ModelC2-KWK.KPU;
- 109 Bukti T-28M Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Tinggipura, Model C 2 - KWK.KPU;
- 110 Bukti T-28N Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 3 (tiga) Kampung Tinggipura, ModelC2-KWK.KPU;
- 111 Bukti T-28O Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Ogondome, ModelC2-KWK.KPU;
- 112 Bukti T-28P Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Ogondome, Model C 2-KWK.KPU;
- 113 Bukti T-28Q Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Wame, ModelC2-KWK.KPU;
- 114 Bukti T-28R Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

- Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Wame, Model C 2-KWK.KPU;
- 115 Bukti T-28S Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 3 (tiga) Kampung Wame, Model C 2 - KWK.KPU;
- 116 Bukti T-28T Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Tikome, Model C2-KWK.KPU;
- 117 Bukti T-28U Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Tikome, Model C 2-KWK.KPU;
- 118 Bukti T-28V Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Gume, Model C 2 - KWK.KPU;
- 119 Bukti T-28W Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Gume, Model C 2-KWK.KPU;
- 120 Bukti T-28X Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 Di Tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Tima, Model C 2 - KWK.KPU;
- 121 Bukti T-28Y Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya

- Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Tima, Model C 2 - KWK.KPU;
- 122 Bukti T-28Z Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 1 (satu) Kampung Balime, ModelC2-KWK.KPU;
- 123 Bukti T-28Z(1) Fotokopi Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di tempat pemungutan suara, TPS 2 (dua) Kampung Balime, Model C 2 - KWK.KPU;
- 124 Bukti T-29 Foto Rekapitulasi Sementara Suara Tingkat PPD Pemilukada Distrik Balingga;
- 125 Bukti T-29A Foto Rekapitulasi Sementara Suara Tingkat PPD Pemilukada Distrik Balingga (yang diperbesar);
- 126 Bukti T-29B Fotokopi Kronologis jalannya pelaksanaan pemilukada di distrik balingga kabupaten lanny jaya, Tiom, Juli 2011;
- 127 Bukti T-29C Foto Tanus Kogoya, Ketua PPD Distrik Balingga saat menandatangani Berita Acara di Kampung Popome pada tanggal 28 Juni 2011;
- 128 Bukti T-29D Foto Natanius Wenda, Anggota PPD Distrik Balingga saat menandatangani Berita Acara di kampung Popome pada tanggal 28 Juni 2011;
- 129 Bukti T-29E Foto Mes Tabuni, anggota PPD Distrik Balingga saat menandatangani berita acara di kampung Popome pada tanggal 28 Juni 2011;
- 130 Bukti T-29F Foto Yos Tabuni, Anggota PPD Distrik Balingga saat menandatangani Berita Acara di Kampung Popome pada tanggal 28 Juni 2011;
- 131 Bukti T-29G Foto Wenaik Morip, Anggota PPD Distrik Balingga saat menandatangani Berita Acara di Kampung Popome pada tanggal 28/Juni 2011;
- 132 Bukti T-30 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya di Tingkat Distrik, Distrik Gamelia, Model DA-KWK.KPU;
- 133 Bukti T-30A Fotokopi Perolehan Suara Calon Bupati Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2015 Distrik Gamelia, Gamelia 24 juni 2011;
- 134 Bukti T-30B Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Gamelia, tanggal 2 Juli 2011;
- 135 Bukti T-31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya Di Tingkat Distrik, Distrik Poga, Model DA-KWK.KPU;
- 136 Bukti T-32 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya Di Tingkat Distrik, Distrik Pirime, Model DA-KWK.KPU;
- 137 Bukti T-33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya Di Tingkat Distrik, Distrik Kuyuwage, Model DA-KWK.KPU;
- 138 Bukti T-34 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya di Tingkat Distrik, Distrik Tiom, Model DA-KWK.KPU;
- 139 Bukti T-35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya di Tingkat Distrik, Distrik Malagaineri Model DA-KWK.KPU;
- 140 Bukti T-35a Fotokopi Berita Acara serah terima barang dan dokumen Pilkada oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya, dari PPD Malaiganeri, Tiom 29 Juni 2011;
- 141 Bukti T-36 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya di Tingkat Distrik, Distrik Tiomneri Model DA-KWK.KPU;
- 142 Bukti T-37 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya di Tingkat Distrik, Distrik Dimba Model DA-KWK.KPU;
- 143 Bukti T-38 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, PPD Dimba tanggal 27 Juni 2011;

- 144 Bukti T-39 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS didalam Wilayah Desa/Kampung, Kampung Talogi Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya;
- 145 Bukti T-39A Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS didalam Wilayah Desa/Kampung, kampung Magegobak Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya;
- 146 Bukti T-39B Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS didalam Wilayah Desa/Kampung, Kampung Yugwa Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya;
- 147 Bukti T-39C Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Lanny Jaya di Tingkat Distrik, Distrik Makki Model DA-KWK.KPU;
- 148 Bukti T-40 Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Lanny Jaya Periode – III;
- 149 Bukti T-40A Keterangan Foto tentang Papan Rekapitulasi Sementara Distrik Balingga;
- 150 Bukti T-40B Keterangan Foto masa pendukung kandidat nomor urut 01,02,04,05,06 tentang protes tidak menerima hasil yang dilaporkan PPD Balingga;
- 151 Bukti T-40C Fotokopi Massa mengepung Kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya setelah mendengar KPU Kabupaten Lanny Jaya mengembalikan dokumen PPD Balingga tanggal 4 Juli 2011;
- 152 Bukti T-40D Fotokopi Ketua PPD Distrik Balingga Tanus Kogoya di depan Kantor Distrik Balingga saat menunggu laporan hasil pemilihan dari PPS/Kampung tanggal 26 Juni 2011;
- 153 Bukti T-40E Fotokopi Massa dari 10 distrik menduduki kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya saat PPD Balingga menyerahkan dokumen kepada ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya tanggal 29 Juni 2011;
- 154 Bukti T-40F Fotokopi Massa mengepung bagian belakang Kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya;
- 155 Bukti T-40G Fotokopi Dokumen PPD Balingga di Kantor Distrik Balingga setelah dibawa ke KPU Kabupaten Lanny

- Jaya, tanggal 28 Juni 2011;
- 156 Bukti T-40H Fotokopi Maka menunggu pembacaan hasil oleh PPD di depan kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya tanggal 29 Juni 2011;
- 157 Bukti T-40I Fotokopi Massa pendukung Nomor Urut 3 mengancam PPD Distrik Balingga untuk membacakan suara sejumlah 12.000 (dua belas ribu) di depan Kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 29 Juni 2011;
- 158 Bukti T-40J Fotokopi Massa pendukung Nomor Urut 3 dari distrik menduduki di halaman kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya saat PPD melaporkan hasil penghitungan suara distrik Balingga, 29 Juni 2011;
- 159 Bukti T-40K CD Foto-foto, Pengepungan KPU Kabupaten Lanny Jaya dan Foto Papan Rekapan Sementara PPD Balingga;
- 160 Bukti T-40L Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 22/Kpts/KPU-LJ/030/TAHUN 2011.

Selain itu, Termohon mengajukan 19 (sembilan belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 16 Agustus 2011 dan tanggal 18 Agustus 2011, sebagai berikut:

1. Etius Wenda

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Kampung Ekaba Distrik Balingga;
- Bahwa sistem pemilihan di Kampung Ekaba menggunakan sistem noken dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 0, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 360, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 909, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 0, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 0 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 0 dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon;
- Bahwa menurut saksi hasil penghitungan suara di Kampung Ekaba baru dibawa ke distrik pada tanggal 27 Juli 2011 karena jauh dan harus jalan kaki;
- Bahwa hasil penghitungan suara setelah dibawa ke distrik tidak mengalami perubahan;

- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

2. Tinus Tabuni

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Kampung Ogodome Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi pada malam tanggal 24 telah terjadi kesepakatan dengan menggunakan sistem noken;
- Bahwa pada saat penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, dengan jumlah DPT sebesar 906 dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 0, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 500, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 406, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 0, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 0, Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 0 dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon;
- Hasil penghitungan suara diantar ke distrik pada tanggal 27 Juli 2011, dan tidak ada perubahan hasil penghitungan suara dan tidak ada bagi-bagi suara;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

3. Petrus Asso

- Saksi adalah Ketua TPS 2 Kampung Tima, Distrik Balingga;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011 telah terjadi kesepakatan dengan menggunakan noken dengan jumlah DPT sebesar 974, dan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 430, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 345, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 194, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar 3, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 2, Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebesar 0;
- Bahwa hasil penghitungan suara diantar ke distrik pada tanggal 27 Juli 2011 dengan berjalan kaki;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

4. Kenius Wenda

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Kampung Balimeri, Distrik Balingga;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan dengan menggunakan noken pada tanggal 23 Juli 2011 dengan jumlah DPT sebesar 825 dengan hasil perolehan suara

Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 785, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 37, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4 s.d. 6 berjumlah 0;

- Bahwa penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan tidak ada protes;
- Bahwa hasil penghitungan suara diantar ke distrik pada tanggal 27 Juli 2011;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

5. Atan Wenda

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Kampung Wame, Distrik Balingga;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011 telah terjadi kesepakatan dengan menggunakan noken, dengan jumlah DPT sebesar 1440 dan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 2, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 707, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 731, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sampai dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 0;
- Bahwa penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan tidak ada protes;
- Bahwa hasil penghitungan suara diantar ke distrik pada tanggal 25 Juli 2011;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

6. Eli Dua Morip

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Kampung Popome, Distrik Balingga;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan dengan menggunakan noken dengan jumlah DPT sebesar 920, dengan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 51, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 776, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 48, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 7, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 13, Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 23;
- Bahwa menurut saksi sebagai kades juga menentukan jumlah suara dan pada saat penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi dan tidak ada protes dari pasangan calon;

- Bahwa hasil penghitungan suara diantar ke distrik pada tanggal 25 Juli 2011;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

7. Yeson Wenda

- Saksi adalah Ketua KPPS 1 Kampung Balingga, Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi jumlah DPT sebesar 522 dengan menggunakan sistem noken dan peroleh suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 355, Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 10, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 148, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 9, Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan 6 berjumlah 0;
- Bahwa proses penghitungan suara juga dihadiri semua saksi pasangan calon dan tidak ada protes sedangkan hasilnya diantar ke distrik pada tanggal 26 Juli 2011;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

8. Yendi Wenda

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Kampung Tinggipura, Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi kesepakatan dengan menggunakan noken dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2011 dengan jumlah DPT sebesar 1193, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 50, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 1003, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 140, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sampai dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 0;
- Proses penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;

9. Alpius Tabuni

- Saksi adalah Ketua TPS 1 di Kampung Gume, Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi proses pemilihan dilakukan dengan menggunakan noken dengan jumlah DPT sebesar 874 dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 184, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 284, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 131, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 154, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 13, Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 163;

- Bahwa menurut saksi hasil penghitungan suara diantar di distrik pada tanggal 26 Juli 2011;
- Proses penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

10. Nerius Tabuni

- Saksi adalah anggota di TPS 1 Anatila, Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi proses pemilihan dilakukan dengan menggunakan noken dengan jumlah DPT sebesar 747 dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 0, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 252, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 495, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sampai dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 0;
- Bahwa menurut saksi proses penghitungan suara dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

11. Tanus Kogoya

- Saksi adalah Ketua PPD Balingga;
- Bahwa menurut saksi proses rekapitulasi di PPD Balingga dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2011 dan 27 Juni 2011;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011, hasil rekapitulasi di distrik Balingga selesai dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 1.847, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 6.483, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 5.718, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 220, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 41, Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 186 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 5, PPD dan Panwas;
- Bawa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah meminta kepada saksi untuk tidak memasukan hasil rekapitulasi tersebut ke dalam berita acara tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 5 tetap menandatangani berita acara tapi angka-angka hasil rekapitulasinya belum dimasukan;
- Bahwa menurut saksi, pada saat saksi hendak mengantarkan hasil rekapitulasi ke Tiom, saksi telah dihalangi oleh sekelompok mahasiswa yang

meminta agar suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditambahkan dan telah memaksa saksi dan anggotanya untuk menandatangani berita acara sedangkan angka yang tertera dalam berita acara akan dimasukkan setiba di Tiom;

- Bahwa menurut saksi setiba di Tiom, Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta angka 12.000 dan meminta agar saksi tidak takut karena di MK ada orang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saat rekapitulasi di kabupaten pada tanggal 9 Juli 2011, saksi membacakan angka hasil rekapitulasi yang awal dan hal tersebut menyebabkan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan protes dan meminta angka 12.000 dikembalikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa proses rekapitulasi akhirnya dilanjutkan pada tanggal 11 Juli 2011 tapi tetap berlangsung dalam tekanan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga akhirnya dipindahkan ke Jayapura;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

12. Natanius Wenda

- Saksi adalah anggota PPD Balingga;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Tanus Kogoya;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

13. Mes Tabuni

- Saksi adalah anggota PPD Balingga;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Tanus Kogoya dan Natanius Wenda;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

14. Wombi Wanimbo

- Saksi adalah anggota PPD Makki;
- Bahwa menurut saksi ada 32 TPS dan 22 kampung di Distrik Makki dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 117, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 3863, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 2569, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 2642, Pasangan

Calon Nomor Urut 5 berjumlah 536 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 1838;

- Bahwa proses rekapitulasi di PPD Makki dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan Panwas;
- Bahwa menurut saksi ada perubahan angka yang dilakukan oleh Ketua PPD dan sekretariat PPD pada saat proses rekapitulasi dimana perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi 13863 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 7762;

15. Tioba Yikwa

- Saksi adalah anggota PPD Gamelia;
- Bahwa menurut saksi proses rekapitulasi di Distrik Gamelia mulai dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2011 dengan jumlah DPT 14607 dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 39, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 6332, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 3391, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 2436, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 98 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 1.264;
- Bahwa hasil rekapitulasi diserahkan ke KPU kabupaten pada tanggal 5 Juli 2011 dan ada perubahan angka hasil rekapitulasi karena ketua dan anggota PPD Gamelia dibawa oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke rumah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan diminta untuk merubah hasil rekapitulasi tersebut;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di Kota Jayapura saksi tidak hadir;

16. Mulli Danny Yikwa

- Saksi adalah anggota PPD Gamelia;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Tioba Yikwa

17. Bautis Kogoya

- Saksi adalah anggota PPD Gamelia;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Tioba Yikwa

18. Ruben Jigibalom

- Saksi adalah anggota PPD Distrik Dimba;
- Bahwa saksi melakukan rekapitulasi pada tanggal 27 Juni 2011 dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 209, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 2337, Pasangan Calon Nomor Urut 3

berjumlah 1268, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 74, Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 52 yang dihadiri oleh semua anggota PPD, Panwas dan saksi pasangan calon;

- Bahwa hasil rekapitulasi diantar ke KPU kabupaten pada tanggal 6 Juli 2011 dan saksi tidak mengetahui hasil rekapitulasi di kabupaten dan tidak mengetahui terkait adanya perubahan hasil rekapitulasi;
- Saksi tidak hadir saat rekapitulasi di Kota Jayapura;

19. Werius Murib

- Saksi adalah Ketua KPPS Kampung Yugume, Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi jumlah DPT Kampung Yugume berjumlah 982 dengan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 315, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 330, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 332, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 5, Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan 6 berjumlah 0;
- Bahwa hasil penghitungan suara diantar ke PPD tanggal 26 Juni 2011;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pihak Terkait membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa pada pokoknya, Pemohon mendalilkan empat poin sebagai berikut:
 - a. Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis;
 - b. Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat Terstruktur;
 - c. Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat masif dan diskriminatif;
 - d. Pelanggaran-pelanggaran oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
3. Bahwa telah menjadi fakta hukum pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua telah dilakukan pada tanggal 24 Juni 2011, berjalan lancar di 297 tempat pemungutan suara (TPS) tanpa ada permasalahan hukum yang berarti. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara yang dilangsungkan pada tanggal 9 Juli 2011

dan 11 Juli 2011 di Aula Gereja Baptis, Tiom ibukota Kabupaten Lanny Jaya dan selanjutnya ditetapkan di Kota Jayapura pada tanggal 29 Juli 2011;

4. Pleno rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011 dalam keadaan cukup baik hingga jam 20.00 atau jam 8 malam dengan perolehan masing-masing kandidat, dan ada rencana penyelesaian masalah temuan Panwas pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 (foto papan rekapitulasi terlampir)

Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Prosentase
1. Nius Kogoya, S. Th —Terry Wanena, S.Pd, M.pd	5.451	
2. Befa Yigibalom, SE. Msi-Berthus Kogoya,SH	47.800	
3. Briur Wenda. S.Pd-Solayen M. Tabuni,SE	45.768	
4. Eteme Kogoya S. Sos dan Air Wenda, S.IP	2.553	
5. Wiklif Wakerwa, S.Sos- Adolf Kogoya,SE	248	
6. Doren Wakerwa,SH —Moury Kogoya, M. TH	10.864	

5. Bahwa pada Senin, tanggal 11 Juli 2011 pleno dilanjutkan, khusus membahas masalah/rekomendasi Panwas, dimana di mulai dari Distrik Balingga dimana pada distrik tersebut perolehan masing-masing kandidat adalah:

Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Prosentase
1. Nius Kogoya, S. Th – Terry Wanena, S.Pd,	1.200	
2. Befa Yigibalom, SE. Msi-Berthus Kogoya,SH	6.500	
3. Briur Wenda. S.Pd-Solayen M. Tabuni,SE	5.718	
4. Eteme Kogoya S. Sos dan Air Wenda, S.IP	220	
5. Wiklif Wakerwa, S.Sos- Adolf Kogoya,SE	41	
6. Doren Wakerwa,SH –Moury Kogoya, M. TH	186	

6. Bahwa selanjutnya kandidat Nomor Urut 3 Briur-Solayen memaksakan kehendak agar suara distrik Balingga sebanyak 12.000 diberikan kepada mereka, ironisnya ketika mereka diminta bukti oleh Termohon perolehan dari tingkat KPPS,PPS agar ditampilkan oleh saksi mereka ternyata tidak mampu menjawab, karena tidak berhasil mereka akhirnya menggerakkan kekuatan massa masuk mengacaukan jalannya pleno dengan ancaman tombak, panah, parang, kapak dan pisau;
7. Bahwa setelah massa masuk kandidat Nomor Urut 3 Briur-Solayen langsung menyampaikan orasi yang antara lain, *pertama*, meminta Pemilukada ulang di Distrik Balingga, *kedua*, meminta Pemilukada ulang di 4 distrik, *ketiga*, meminta Pemilukada ulang 10 distrik;
8. Bahwa Pihak Terkait kemudian dipaksa menandatangani surat pernyataan dari

kandidat dan hal itu kami lakukan karena harus tinggalkan penyanderaan tersebut;

9. Hari Selasa tanggal 12 Juli 2011, massa dari kandidat Nomor Urut 3 Briur-Solayen terus menekan KPU Kabupaten Lanny Jaya, bahkan hampir terjadi kontak perang antar masyarakat, namun kami kandidat lain menahan massa sampai tidak terjadi konflik;
10. Hari Rabu tanggal 13 Juli 2011, massa kandidat Nomor Urut 3 Briur-Solayen masuk menekan KPU Lanny Jaya, mengancam "meminta suara 12.000 dari distrik Balingga diberikan kepada kandidat Nomor Urut 3" jika tidak dilakukan maka jam 12 siang akan membakar kantor KPU sekaligus dengan anggota-anggotanya sehingga KPU dalam kondisi seperti itu terpaksa membuat pernyataan memberikan suara 12.000 kepada kandidat Nomor Urut 3 tersebut;
11. Dalam keadaan terancam KPU Lanny Jaya mengeluarkan satu Surat Persetujuan untuk memberikan suara 12.000 kepada kandidat Nomor Urut 3 Briur – Solayen;
12. Bahwa selanjutnya semua jalan terblokir, aktivitas lumpuh total; semua pendukung dan kandidat Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6 tidak bisa keluar dari Tiom, Bandar Udara pun dipalang. Pihak terkait bisa meninggalkan Tiom dengan berjalan kaki melintasi gunung dan bukit-bukit selama 15 jam akhirnya mencapai tujuan menuju Jayapura;
13. Tekanan-tekanan yang dilakukan sangat mengancam nyawa anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya dan Panwas, dan bahkan bisa memicu perang rakyat. Bahwa dalam Rapat Pleno tanggal 29 Juli 2011 di Hotel Swis Bell Jayapura:
 - Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara tersebut dihadiri oleh ketua dan 4 anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, Panwaslu Kabupaten, Muspida, anggota masyarakat dan saksi Pasangan Calon serta wartawan. Termohon awalnya mempresentasikan hasil rekapitulasi melalui layar *infocus* dan disaksikan oleh semua undangan yang hadir. Untuk hal-hal yang memiliki perbedaan pendapat yang tidak dapat dicarikan solusinya, maka Termohon mempersilakan dan membagikan formulir untuk mengajukan keberatan agar dapat diuji apakah keberatan tersebut memiliki dasar atau tidak;
14. Adapun hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Prosesntase
1. Nius Kogoya, S. Th – Terry Wanena, S.Pd, M.pd	5.451	
2. Befa Yigibalom, SE. Msi-Berthus Kogoya,SH	47.800	
3. Briur Wenda. S.Pd-Solayen M. Tabuni,SE	45.768	
4. Eteme Kogoya S. Sos dan Air Wenda, S.IP	2.553	
5. Wiklif Wakerwa, S.Sos- Adolf Kogoya,SE	248	
6. Doren Wakerwa,SH –Moury Kogoya, M. TH	10.864	

15. Hasil penghitungan suara ini kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tertanggal 29 Juli 2011. Oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan perolehan suara terbanyak maka Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Befa Yigibalom,SE. MSi-Bertus Kogoya,SH menjadi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lanny Jaya dengan perolehan suara 47.800;
16. Bahwa Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya berlangsung secara *fair* dan demokratis. Kenyataan bahwa jumlah perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Nomor 74 Tahun 2011 merupakan kenyataan faktual tanpa adanya manipulasi. Bahwa itulah hasil pilihan rakyat tanpa ada unsur rekayasa dari Pihak Terkait sama sekali;
17. Jikapun terdapat kekurangan dalam hal administrasi dan pelaksanaan di lapangan, ternyata hal tersebut sama sekali bukan merupakan hal yang signifikan mengubah perolehan suara dan bukan pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, masif dan terstruktur;
18. Pemohon tidak mampu menunjukkan benang merah antara dalil satu dengan dalil lainnya bahwa peristiwa-peristiwa yang didalilkan tersebut merupakan pelanggaran sistematis, masif dan terstruktur yang melibatkan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada dan Pihak Terkait;
19. Bahwa dalil Pemohon, telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait hampir di semua wilayah Kabupaten Lanny Jaya. Dalil-dalil Pemohon lebih banyak merupakan dalil administratif ataupun perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri, serta asumsi-asumsi yang sebenarnya jikapun ada, telah terdapat mekanisme penyelesaiannya menurut aturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta peraturan teknis lainnya;

Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan kepada tim sukses untuk menggunakan politik uang dan membagi-bagikan kepada pemilih di Desa Oka Distrik Melagaineri, TPS di Distrik Dimba serta Desa Golikme Distrik Tiom dan distrik-distrik lainnya karena hal tersebut jelas-jelas bertentangan ketentuan yang berlaku tentang Pemilukada, karenanya dalil Pemohon tidak berdasar hukum;

Bahwa dalam Rapat Pleno tanggal 29 Juli 2011 di Hotel Swis bell Jayapura

- Bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut dihadiri oleh ketua dan 4 anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, Panwaslu Kabupaten, Muspida, anggota masyarakat dan para saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon juga telah menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Termohon awalnya mempresentasikan hasil rekapitulasi melalui layar *infocus* dan disaksikan oleh semua undangan yang hadir. Untuk hal-hal yang memiliki perbedaan pendapat yang tidak dapat dicarikan solusinya, maka Termohon mempersilakan dan membagikan formulir untuk mengajukan keberatan dalam yang telah disediakan agar dapat diuji apakah keberatan tersebut memiliki dasar atau tidak;
- Bahwa Pihak Terkait membantah keras adanya manipulasi hasil penghitungan suara serta tindakan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Tidak ada sedikitpun upaya Termohon dan Pihak Terkait untuk memanipulasi suara dan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan dalam rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kabupaten.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, *Cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 73/Kpts/KPU-U/VII/2011 tertanggal 29 Juli 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilukada kabupaten Lanny Jaya dan Berita acara Rekapitulasi;
3. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 74/Kpts/KPU-U/VII/2011 tertanggal 29 Juli 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon terpilih berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011;
Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Kuyawage Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Malagaineri Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU);
3. Bukti PT-3 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU);
4. Bukti PT-4 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU);
5. Bukti PT-5 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU);
6. Bukti PT-6 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Tiomneri Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU);

7. Bukti PT-7 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU);
8. Bukti PT-8 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU);
9. Bukti PT-9 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Poga Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU);
10. Bukti PT-10 : Fotokopi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Dimba Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK-KPU);
11. Bukti PT-11 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya (Model DB-KWK.KPU);
12. Bukti PT-12 : Surat Keputusan KPU Nomor 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, tanggal 29 Juli 2011;
13. Bukti PT-13 : Surat Keputusan KPU Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011,tanggal 29 Juli 2011;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya di Tingkat Distrik Balingga

oleh Tim Kerja Koalisi Nawi Abua, Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

15. Bukti PT-15 : Dokumentasi video kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tiom tanggal 9 Juli 2011, Perampasan Dokumen dan Intimidasi oleh Kandidat Nomor Urut 3;
16. Bukti PT-16 : Dokumentasi video Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Lanny Jaya tanggal 29 Juli 2011 di Jayapura;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 18 Agustus 2011, sebagai berikut:

1. Terius Yigibalom

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat kabupaten;
- Bahwa menurut saksi yang hadir pada saat rekapitulasi pada tanggal 9 Juli 2011 di kabupaten adalah saksi pasangan calon, Muspida, PPD dan tanpa dihadiri Panwaslu;
- Bahwa 7 PPD telah melaporkan hasil rekapitulasi kecuali 3 PPD yaitu Dimba, Makki dan Gamelia karena ada perubahan angka sehingga saksi telah melakukan protes;
- Bahwa menurut saksi, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan intimidasi khusus untuk perolehan suara di Distrik Balingga dan juga melakukan tindakan anarkis;
- Bahwa proses rekapitulasi akhirnya ditunda dan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2011 yang dihadiri oleh 4 PPD dan pada saat Ketua PPD Balingga membacakan hasil rekapitulasi, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan intimidasi terhadap jalannya rekapitulasi dan saksi juga diancam oleh massa pada saat akan keluar;
- Bahwa akibat hal tersebut proses rekapitulasi akhirnya dialihkan ke Kota Jayapura dan pada saat proses rekapitulasi di Kota Jayapura pada saat pembacaan rekapitulasi oleh PPD yang melakukan protes hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

2. Dekis Wenda

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Balingga;

- Bahwa saksi hadir pada saat proses rekapitulasi di tingkat PPD Balingga dan saksi tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan 12000 suara yang dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa menurut saksi, pada saat rekapitulasi tersebut saksi tidak mendapat Formulir DA-1 KWK;

3. Yepi Wenda

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari seluruh kampung dan tidak ada perubahan angka pada saat proses rekapitulasi di tingkat distrik;

4. Tirien Yugumboy

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan kesepakatan ada 2 TPS yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak ada permasalahan dalam proses rekapitulasi;

5. Peki Waker

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Distrik Balingga;
- Bahwa saksi hadir pada saat rekapitulasi pada tanggal 28 Juni 2011 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 41 suara;
- Bahwa pada saat rekapitulasi blanko yang ditandatangani masih kosong dan baru diantar ke Tiom pada tanggal 28 Juni 2011;

6. Dilius Tabuni

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Distrik Balingga;
- Bahwa saksi hadir pada saat proses rekapitulasi di PPD tapi tidak menandatangani hasil rekapitulasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya kesepakatan dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 220 suara;

7. Etema Kogoya

- Saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pelaksanaan Pemilukada telah sesuai aturan dan yang menjadi calon adalah putra daerah;
- Bahwa pada saat rekapitulasi pada tanggal 9 Juli 2011 berita acara belum selesai sehingga dilanjutkan pada tanggal 11 Juli 2011;

- Bahwa pada saat rekapitulasi tanggal 11 Juli 2011 akan diselesaikan, datang massa pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan membawa senjata tajam dan melakukan intimidasi terhadap jalanya proses rekapitulasi tapi aparat keamanan bertindak pasif;

8. Yosim Tabuni

- Saksi adalah Kepala Kampung Yeyugu Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

9. Yawone Wenda

- Saksi adalah Kepala Kampung Balingga Distrik Balingga;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk untuk memberikan suara sebesar 12.000 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

[2.7] Menimbang bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya telah menyampaikan keterangan dalam persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Agustus 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2010-2011 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya (*Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011*);
2. Bahwa sebagaimana data rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 yang dimiliki oleh Panwaslukada Kabupaten Lanny Jaya, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara	Keterangan
1	NIUS KOGOYA, S.Th dan TERRY WANENA, S.Pd.M.Pd	5.451	Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Suara
2	BEFA YIGIBALOM, SE. M.Si dan BERTHUS KOGOYA, SH	47.800	Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Suara

3	BRIUR WENDA, S.Pd dan SOLAYEN M.TABUNI, SE	45.768	Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Suara
4	ETEME KOGOYA, S.Sos dan AIR WENDA, S.Ip	2.583	Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Suara
5	WIKLIF WAKERKWA, S.Sos dan ANDOLOF KOGOYA, SE	248	Dua Ratus Empat Puluh Delapan Suara
6	DOREN WAKERKWA, SH dan MOURY KOGOYA, M.Th	10.824	Sepuluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Suara

(Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 74/Kpts/KPU-LJ/7/2011, *Terlampir*).

Berdasarkan perolehan suara tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya telah menetapkan BEFA YIGIBALOM, SE. M.Si dan BERTHUS KOGOYA, SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2011 – 2016 dengan memperoleh suara terbanyak berjumlah 47.800 suara.

Mengenai keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada pokok permohonan, maka Panwaslu Kada Kabupaten Lanny Jaya memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Pada Pokok Pemohon Pertama, Kedua, dan Ketiga

1. Bahwa KPU telah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya, proses tersebut dilakukan sebelum Panwaslukada dibentuk, dan Panwaslukada Kabupaten Lanny Jaya telah menerima salinan Berita Acara (*Terlampir*);
2. Bahwa Kabupaten Lanny Jaya merupakan Daerah Otonom yang baru dimekarkan dari Kabupaten Induk Jayawijaya sehingga tidak memiliki data awal dan proses pemutakhiran data untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (Berita Acara *terlampir*);
3. Bahwa Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal, 24 Juni 2011 di 9 Distrik dari 10 Distrik yang tersebar di Kabupaten Lanny Jaya sedangkan di satu distrik yaitu Distrik Pirime tidak dapat dilakukan pada hari yang sama karena kartu suaranya dirusak oleh 21 kepala kampung sehingga diputuskan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk dilakukan pemungutan suara susulan;
4. Bahwa pada proses pelaksanaan pemungutan suara seluruh 6 (enam) kandindat yang ikut bertarung dalam Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya

merupakan putera daerah Lanny Jaya dan ada Perolehan Suara di masing – masing kandindat;

B. Rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan pasangan calon terpilih

1. Bahwa rapat pleno tentang pengumuman rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, digelar pada tanggal, 9 Juli 2011 bertempat di aula DPRD Kabupaten Lanny Jaya di Tiom, dihadiri hanya oleh 3 orang anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, karena 2 anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya lainnya tidak dapat hadir dikarenakan sedang dalam proses penyidikan di Kejaksaan Tinggi Papua.

Sehubungan dengan tidak dapat hadirnya 2 anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya tersebut, KPU Provinsi Papua menugaskan 2 anggota KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi di Kabupaten Lanny Jaya, namun dikarenakan kondisi tidak kondusif di Kabupaten Lanny Jaya, yakni adanya penghalangan akses di bandara oleh masyarakat, maka 2 anggota KPU Provinsi Papua tersebut tidak dapat mendampingi KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam proses Rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara dan penetapan pasangan calon terpilih;

Acara rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara dan penetapan pasangan calon terpilih pada tanggal 09 Juli 2011, akhirnya diskors dikarenakan alasan keamanan yang tidak kondusif. Dan disepakati untuk akan dilanjutkan kembali pada tanggal, 11 Juli 2011 namun tidak terlaksana juga karena kondisi keamanan tidak terjamin;

2. Bahwa rapat rekapitulasi yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2011 sebagaimana tersebut telah menghasilkan perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon tetapi belum dapat ditetapkan sebagai hasil perolehan suara;
3. Bahwa selama beberapa hari pelaksanaan rapat pleno lanjutan tertunda karena kondisi keamanan belum stabil sehingga rapat pleno lanjutan untuk penetapan pasangan calon terpilih itu baru digelar kembali pada hari Jumat tanggal, 29 Juli 2011 di Swissbel Hotel Jayapura. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya telah melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011 – 2016 dengan hasil rekapitulasi yang sama dengan hasil rekapitulasi tanggal 9 Juli 2011 yang tidak kuorum karena hanya diikuti oleh 3 anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya;

Dengan demikian maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 BEFA YIGIBALOM, SE. M.Si dan BERTHUS KOGOYA, SH ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya dengan meraih suara terbanyak berjumlah 47.800 (Empat Pulu Tujuh Ribu Delapan Ratus) Suara.

4. Bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Lannyjaya yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 2011 tersebut dipimpin oleh Plt. Ketua KPU dan 4 (Empat) Anggota KPU yang disaksikan oleh saksi dari 5 (Lima) Pasangan Calon, Tiga orang Ketua/Anggota Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya, dan 4 (Empat) orang Pasangan Calon, Mewakili Unsur Muspida DPRD Kabupaten Lanny Jaya, dan Kecuali saksi dan Pasangan Calon dari Nomor Urut 3 tidak hadir;

PENGELEMBUNGAN HASIL SUARA

5. Bahwa hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Lanny Jaya diperoleh diantaranya dari hasil 3 Distrik yang telah digelembungkan/diubah. Bahwa setelah rekapitulasi hasil perolehan suara dan pleno di tingkat distrik/kecamatan ada 4 (empat) distrik terjadi perubahan berita acara dan melakukan pengabungan/pengelembungan suara, masing – masing di Distrik Balingga, Makki, Gamelia dan Dimba. Adapun data rekapitulasi, sesuai dengan data yang ada pada Panwaslukada Kabupaten Lanny Jaya, perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 (empat) distrik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Distrik Balingga (Terlampir)

Bahwa hasil di Distrik Balingga telah dirubah pada saat akan diantarkan ke KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk proses Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara.

Bahwa PPD Balingga tetap mengacu kepada hasil suara yang tidak dilakukan perubahan.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Setelah Diubah
1	Nius Kogoya, S. Th dan Teri Wanena, S.Pd.Mpd	1.847	0

2	Befa Yigibalom, SE.M.Si dan Berthus Kogoya, SH	6.483	2.495
3	Briyur Wenda, S. Pd dan Solayen Tabuni, SE	5.718	12.000
4	Eteme Kogoya, S. Sos dan Air Wenda, S. Ip	220	0
5	Wiklif Wakerkwa, S. Sos dan Andolof Kogoya, SE	41	0
6	Doren Wakerkwa, SH dan Moury Kogoya. M. Th	183	0

Sumber Panwaslu Lanny Jaya Tahun 2011

b. Distrik Makki (Terlampir)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Setelah Dirubah
1	Nius Kogoya, S. Th dan Teri Wanena, S.Pd.Mpd	117	0
2	Befa Yigibalom, SE.M.Si dan Berthus Kogoya, SH	3.863	3.863
3	Briyur Wenda, S. Pd dan Solayen Tabuni, SE	2.569	7.702
4	Eteme Kogoya, S. Sos dan Air Wenda, S. Ip	2.642	0
5	Wiklif Wakerkwa, S. Sos dan Andolof Kogoya, SE	536	0
6	Doren Wakerkwa, SH dan Moury Kogoya. M. Th	1.838	0

Sumber Panwaslu Lanny Jaya Tahun 2011

c. Distrik Gamelia (Terlampir)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Setelah Dirubah
1	Nius Kogoya, S. Th dan Teri Wanena, S.Pd.Mpd	39	9
2	Befa Yigibalom, SE.M.Si dan Berthus Kogoya, SH	6.322	6.309
3	Briyur Wenda, S. Pd dan Solayen Tabuni, SE	3.391	8.160
4	Eteme Kogoya, S. Sos dan Air Wenda, S. Ip	2.436	0

5	Wiklif Wakerkwa, S. Sos dan Andolof Kogoya, SE	98	0
6	Doren Wakerkwa, SH dan Moury Kogoya. M. Th	1.264	0

Sumber Panwaslu Lanny Jaya Tahun 2011

d. Distrik Dimba (Terlampir)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Setelah Dirubah
1	Nius Kogoya, S. Th dan Teri Wanena, S.Pd.Mpd	209	126
2	Befa Yigibalom, SE.M.Si dan Berthus Kogoya, SH	2.732	1.987
3	Briyur Wenda, S. Pd dan Solayen Tabuni, SE	1.268	5.258
4	Eteme Kogoya, S. Sos dan Air Wenda, S. Ip	74	7
5	Wiklif Wakerkwa, S. Sos dan Andolof Kogoya, SE	131	3
6	Doren Wakerkwa, SH dan Moury Kogoya. M. Th	52	6

Sumber Panwaslu Lanny Jaya Tahun 2011

C. Pelanggaran – Pelanggaran dan Tindak Lanjut

a. Tindak lanjuti kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 di Distrik Pirime adanya perusakan kartu suara oleh 21 kepala kampung/desa (*Rekomendasi kepada KPU untuk ditindaklanjuti*). Tindak lanjut penanganan adalah rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk melakukan pemungutan suara susulan;
2. Bahwa telah terjadi perubahan Berita Acara dan Pengalihan/Pengelembungan suara di 4 (empat) Distrik/Kecamatan yakni Distrik Balingga, Makki, Gamelia dan Poga (*rekomendasi kepada KPU untuk ditindaklanjuti*);
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya telah menerima laporan dari Botwel Kogoya, S.Th, anggota Panwaslu pada Distrik Makki bagian divisi hukum dan tindak lanjut penanganan pelanggaran dan Tendien Wenda, S.Pd., M.M dari anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, bahwa ketua dan anggota PPD melakukan perubahan berita acara dan

pengalihan/penggelembungan suara dari perolehan suara 5 (lima) kandidat lainnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*hasil rekapan terlampir*);

4. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Lanny Jaya telah menerima laporan dari Yemius Kogoya,S.Pd dan Usman Yikwa,S.H, anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, bahwa adanya perubahan berita acara pleno distrik dan pengalihan/penggelembungan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari hasil Pleno Distrik yang telah ditetapkan, oleh ketua PPD Distrik Gamelia;
5. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Lanny Jaya menerima laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6, Nomor Urut 5, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 2, bahwa telah terjadi perubahan Berita Acara dan penggabungan/penggelembungan suara di Distrik Dimba oleh PPD kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*data terlampir*);
6. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2011, sekitar Pukul 05.30 WIT, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (atas nama Yohan Kogoya) telah melaporkan adanya politik uang pada saat pemungutan suara di Kampung/Desa Oka Distrik Melagineri, Kabupaten Lanny Jaya;
Bahwa setelah Panwaslukada Kabupaten Lanny Jaya menerima laporan tersebut di atas, Panwaslukada Kabupaten Lanny Jaya memeriksa kelengkapan dan bukti-bukti terkait lainnya untuk ditindaklanjuti. Namun setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan tersebut, ternyata data-data tidak lengkap dan pada akhirnya pelapor menarik laporannya kembali. Bahwa berhubung karena pelapor menarik laporannya maka Panwaslukada Kabupaten Lanny Jaya tidak bisa menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa terkait dengan adanya perubahan perolehan suara dan penghitungan suara tersebut, masyarakat di 3 (tiga) distrik mengadu/melaporkan ke kantor Panwaslukada Kabupaten Lanny Jaya sehubungan dengan terjadinya penggabungan/penggelembungan suara dari 5 (lima) pasangan calon yang dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*rekomendasi terlampir*).

b. Tindak lanjut kepada pihak berwajib (Kepolisian)

1. Bahwa telah dilakukan Pemalangan Jl. Raya Tiom – Wamena, sejak Tanggal, 25 Juni s/d 12 Juli 2011 oleh Kelompok Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3; (*rekomendasikan kepada pihak berwajib – Polsek Tiom*).
2. Bahwa telah melakukan pemecahan kaca mobil milik seorang pengusaha oleh kelompok pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga); (***rekomendasikan kepada pihak berwajib – Polsek Tiom***);

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2011 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum permohonan Pemohon adalah keberatan/pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya beserta lampiran Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU), tanggal 29 Juli 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, tanggal 29 Juli 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara

yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya beserta lampiran Berita Acara Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 29 Juli 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 18/Kpts/KPU-LJ/Tahun 2011, tanggal 3 Juni 2011 tentang Penetapan Undian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-1);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan

Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya beserta lampiran Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 29 Juli 2011;

Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 1 Agustus 2011; Selasa, 2 Agustus 2011; dan Rabu, 3 Agustus 2011, karena hari Sabtu, 30 Juli 2011 dan Ahad, 31 Juli 2011, bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 282/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga

yang tak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau peradilan tata usaha negara (PTUN) sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks

pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara;

[3.13] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon maupun bukti-bukti, telah ternyata Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pemohon didalilkan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya cacat yuridis karena Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya dan satu Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Papua dan penunjukan PLT Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu bukti P-15 berupa Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor B-519/T.1/Fd.1/05/2011, tanggal 11 Mei 2011 perihal Informasi proses penyidikan perkara TP. Korupsi pada KPU Lanny Jaya;

Atas dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketiga anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya secara hukum sah menjalankan kelanjutan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011. Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya atas nama Yosias Radja

Baycolle, S.Sos., sah bertindak sebagai Plt. Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan Nota Dinas yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya tertanggal 10 Juni 2011. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu bukti T-23A dan bukti T-23B;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para Pihak, Mahkamah berpendapat, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan:

“(2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.

(3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi”,

maka sesuai ketentuan tersebut rapat pleno KPU boleh dipimpin oleh anggota yang dipilih secara aklamasi. Bukti T-23B berupa Berita Acara Rapat Pleno Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 telah menyepakati Yosias Radjabaycolle, S.Sos., sebagai Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya. Hasilnya dilaporkan kepada Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011. Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan maupun saksi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil tersebut hanyalah berupa asumsi Pemohon belaka yang tidak dibuktikan dengan alat bukti, sehingga dalil *a quo* harus dikesampingkan;

[3.13.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada masyarakat dan tidak mengumumkan Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS di Kabupaten Lanny Jaya. Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan maupun saksi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil tersebut hanyalah berupa asumsi Pemohon belaka yang tidak dibuktikan dengan alat bukti, sehingga dalil *a quo* harus dikesampingkan;

[3.13.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak memberikan Formulir Model C-KWK, C1-KWK, DA-KWK, dan DA1-KWK kepada saksi Pemohon. Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan maupun saksi. Sehingga menurut Mahkamah, dalil tersebut harus dikesampingkan;

[3.13.5] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan dua kali Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu bukti P-4 berupa foto dan video mengenai Rapat Pleno di Swiss Bel Hotel Jayapura, dan dua orang saksi yaitu Dolas Wanena dan Tereniur Tabuni, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rapat Pleno tanggal 9 Juli 2011 tertunda karena terjadi keributan;

Atas dalil Permohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon hanya melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 29 Juli 2011, sedangkan tanggal 9 Juli 2011 hanya melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai data setiap distrik (Formulir Model DA-KWK). Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu bukti T-8 berupa Laporan Nomor 50/L/KPU-LJ/06/2011 tentang Kejadian Pada Rapat Pleno Tanggal 9 dan 11 Juli 2011 Dalam Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 11 Juli 2011, serta saksi Tanus Kogoya, Ketua PPD Balingga, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pleno tanggal 9 Juli 2011 tertunda karena terjadi keributan yang dilakukan oleh massa Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Pihak Terkait, juga membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 9 Juli 2011 dilakukan Rapat Pleno, namun tidak selesai sehingga ditunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal 11 Juli 2011. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan dua orang saksi yaitu Terius Yigibalom dan Eteme Kogoya, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan, rekapitulasi sudah selesai pada tanggal 9 Juli 2011 namun belum dibuat berita acara, karena terjadi keributan yang dilakukan oleh massa Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati fakta dan bukti dalam persidangan, menurut Mahkamah adanya dua kali Rapat Pleno tersebut, bukan merupakan kesalahan Termohon. Hal tersebut disebabkan adanya keributan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 beserta massa pendukungnya sehingga membuat keadaan menjadi tidak kondusif, sehingga harus dilakukan Rapat Pleno pada tanggal 29 Juli 2011 di Jayapura untuk menetapkan hasil rekapitulasi dan menetapkan pasangan calon terpilih. Keadaan tersebut juga dijelaskan oleh Panwaslukada Kabupaten Lanny Jaya dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Agustus 2011. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.6] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada hampir semua wilayah Kabupaten Lanny Jaya. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti berupa foto yaitu bukti P-10, bukti P-10A, bukti P-10B, bukti P-11, dan bukti P-11A serta dua orang saksi yaitu Elis Kogoya dan Johan Kogoya, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan ada pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Golikme, Distrik Tiom dan di Desa Oka, Distrik Malagaineri;

Atas dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan kepada Tim Sukses untuk melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang kepada pemilih karena hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan saksi Terius Yigibalom, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan, saksi selaku Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah menginstruksikan pembagian uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Mengenai permasalahan hukum tersebut, setelah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait, dan keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Lanny Jaya didapati fakta bahwa ada laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) kepada Panwaslukada Kabupaten Lanny Jaya, namun setelah

diteliti oleh Panwaslukada ternyata bukti-bukti adanya politik uang tidak lengkap, sehingga pelapor menarik kembali laporannya;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah telah ternyata dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa politik uang tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Jika pun ada pelanggaran politik uang yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait, *quod non*, pelanggaran dimaksud hanya bersifat sporadis yang terjadi di beberapa tempat saja;

Berdasarkan bukti dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pokok Permohonan Pemohon tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir